



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Lestari IFCC yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Unit Manajemen	: PT Santan Borneo Abadi
Lingkup Sertifikasi	: Hutan Tanaman
No. Perizinan	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 5288/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 5/2021 tanggal 31 Mei 2021
Luas	: ± 37.825 Ha
Lokasi	: Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor	: Jl. Syarifuddin Yoes No. 68 A – 68 B RT. 45 Sepinggian Baru Balikpapan Selatan Kota, Indonesia

Berdasarkan hasil penilaian Pengelolaan Hutan Lestari Standar IFCC dan pengambilan keputusan dinyatakan **"MEMENUHI"** sehingga **Sertifikat SFM IFCC dapat dipertahankan**. Penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Standar IFCC ST 1001:2021 tentang Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LSSFM IFCC PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 10 Januari 2025




Dinar Dara Tri PP *ms*

VP OP I SBU Sertifikasi Kahutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 10 Januari 2025

No. : 1193.3/EXT-MUTU/I/2025
Lamp. : 1 Lampiran
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan ke-1 Sertifikasi SFM-IFCC PT SANTAN BORNEO ABADI

Kepada Yth.
Direktur
PT SANTAN BORNEO ABADI
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan ke-1 sertifikasi SFM IFCC pada PT Santan Borneo Abadi sebagai berikut :

No. Sertifikat : LSSFM-001/MUTU/IFCC-014
Masa Berlaku Sertifikat : 16 Januari 2024 s/d 15 Januari 2027
Ruang Lingkup : Hutan Tanaman / Plantation Forest
Luas : ± 37.825 Ha
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilikan : 09-13 Desember 2024
Tim Audit :

- Ence Hedi Hasan, S. Hut (LA/Auditor Produksi)
- Ardi Prasetyo, S. Hut (Auditor Ekologi)
- M Nurul Anwar, SP (Auditor Sosial)

Standar : IFCC ST 1001:2021 Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari
Hasil Penilikan :

- a. Pemenuhan Standar : Memenuhi
- b. NC Major : -
- c. NC Minor : 5 (lima)
- d. Observasi : 9 (sembilan)

Status Sertifikat : Sertifikat yang ada terpelihara
Audit Selanjutnya : Penilikan Ke-2 , selambat-lambatnya dilaksanakan pada Oktober 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140N.FM/1.0/04082023

**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
PENGLOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT SANTAN BORNEO ABADI**

(1) Identitas LSSFM

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
 b. Nomor Akreditasi : 756/3.a2/LIS/07/2023, tanggal 6 Juli 2023
 c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
 Website: www.mutucertification.com
 d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
 Email : forestry@mutucertification.com
 e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
 f. Standar : IFCC ST 1001 : 2021 (*Sustainable Forest Management Requirement*)
 g. Tim Audit : 1. Ence Hedi Hasan (Ketua Tim / Aspek Produksi)
 2. Ardi Prasetyo (Anggota Tim / Aspek Produksi)
 3. M Nurul Anwar (Anggota Tim Aspek Sosial)
 h. Tanggal Audit : 09 – 14 Desember 2024
 i. Tim Pengambil Keputusan : 1. Taufik Margani
 2. Dinar Dara TPP

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Unit Manajemen : PT Santan Borneo Abadi
 b. Legalitas Unit Manajemen : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.758/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021
 c. Luas dan Lokasi : 37.825 Ha
 Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
 d. Alamat Unit Manajemen : Jl. Syarifuddin Yoes No. 68 A – 68 B RT. 45 Sepinggian Baru
 Balikpapan Selatan Kota, Indonesia
 e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : +62 542 8511690 / Fax. +62 542 8511692
<https://borneohijaulestari.com>
 f. Pengurus / Direktur : Junaidi Bangun
 g. Letak Areal : KPHP Bengalon, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	10 Desember 2024 Estate Santan	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan anggota Tim Audit Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> Status dan definisi dari jenis catatan ketidaksesuaian / CARs (Major, Minor) dan Observasi Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 – 13 Desember 2024 Estate Santan, Areal Kerja PBPH PT Santan Borneo Abadi	<ul style="list-style-type: none"> Tim audit memverifikasi bukti-bukti pemenuhan temuan hasil audit sebelumnya Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang ditetapkan pada standar ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang telah ditetapkan pada standar ini
Pertemuan Penutupan	14 Desember 2024 Estate Santan,	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Januari 2025	PT Santan Borneo Abadi diputuskan memenuhi Standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman

(4) Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya (diisi oleh auditor)

Hasil pelaksanaan penilaian sertifikasi tahun 2023, menunjukkan bahwa PT Santan Borneo Abadi telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar SFM IFCC ST 1001:2021, terdapat 23 temuan yang terdiri: 14 kategori minor dan 9 kategori observasi.

Temuan-temuan tersebut telah verifikasi terhadap bukti-bukti pemenuhannya baik dokumen dan/atau implementasi di lapangan, sebagian besar temuan telah dinyatakan CLOSED dan masih terdapat temuan yang masih OPEN, dengan rincian: 13 kategori Minor (Closed) dan 1 Minor (open); 9 Observasi (closed).

(5) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL (diisi oleh auditor)

Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 8 November 2024, telah dilakukan konsultasi para pihak

meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 95 para pihak. Dari konsultasi para pihak tersebut tidak terdapat masukan, saran atau masukan yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam melakukan audit.

Di sekitar areal kerja PT SBA terdapat 3 (tiga) desa binaan yaitu Desa Pengadan, Desa Baay dan Desa Keraitan. Kunjungan yang dilakukan meliputi 2 (dua) desa yaitu Desa Pengadan dan Desa Baay yang merupakan desa ring 1 atau yang terdampak secara langsung, sedangkan Desa Keraitan merupakan desa ring 2 yang tidak terdampak secara langsung.

Konsultasi para pihak juga telah dilaksanakan saat audit berlangsung dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat kampung setempat, yaitu pada tanggal 11 Desember 2024 di Desa Baay dan Desa Pengadan, hasil konsultasi menyatakan bahwa tidak terdapat komentar negatif terhadap perusahaan.

Selain melalui mekanisme di atas penyerapan informasi para pihak dan publik secara umum dilakukan secara kontinyu dari sebelum dilakukan audit dan selama masa siklus kepemilikan sertifikat (3 tahun) melalui telaah isu publik yang bersumber dari media masa untuk kemudian direview, divalidasi dan diverifikasi pada saat audit. Pada audit Penilikan Ke-1 ini terdapat isu publik yang teridentifikasi berkaitan dengan keberadaan perusahaan, yaitu: Terdapat informasi dari <https://www.sapos.co.id/kaltim/2454749805/kewajiban-pt-sba-indexim-ganti-rugi>, bahwa PT SBA sebelumnya telah bersepakat dengan Poktan Bina Warga mengenai ganti rugi senilai 600 juta rupiah. Namun, perizinan tersebut kemudian dialihkan kepada PT Indexim Coalindo tanpa menyelesaikan kewajibannya, yang menyebabkan sengketa dengan kelompok tani. Ketidakhadiran PT SBA di RDP DPRD Kabupaten Kutai Timur semakin memperumit masalah dan menghambat penyelesaian sengketa.

Hasil Penilaian

No	Klausul	Kesimpulan
1	4. Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> o PT Santan Borneo Abadi telah memiliki komitmen yaitu pernyataan secara tertulis berupa visi, misi yang ditetapkan oleh Direktur pada tanggal 1 November 2023, dan Kebijakan-kebijakan perusahaan yang ditetapkan Direktur Utama pada tanggal 2 Juni 2022. Isi dalam Visi Misi dan kebijakan perusahaan telah mencerminkan tujuan manajemen terhadap pengelolaan hutan lestari, mematuhi standar IFCC dan secara terus menerus melakukan perbaikan sistem pengelolaan hutan lestari. o Visi, misi dan Komitmen terkait pengelolaan hutan lestari dapat diakses di Website Perusahaan: https://borneohijaulestari.com/ o PT Santan Borneo Abadi telah membangun struktur organisasi yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari, yang disahkan melalui keputusan Direksi Nomor 02/BHL/I/2024 tanggal 1 Januari 2024
2	5. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> o PT Santan Borneo Abadi telah memiliki dokumen manajemen resiko dan peluang secara lengkap terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari pada seluruh tahapan kegiatan operasional pengelolaan hutan tanaman. Manajemen Resiko dan Peluang tersebut terdiri dari Identifikasi Resiko dan Peluang, Analisis Resiko, Tindakan Pengendalian, PIC dan Evaluasi Resiko, yang meliputi bidang Plantation, Harvesting, Nursery, Planning, PA & GA, R&D, SSL dan HSE Fire Management. o PT Santan Borneo Abadi telah memiliki sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan, yaitu;

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prosedur tentang inventarisasi hasil hutan kayu yaitu Inventarisasi Tanaman (06-SBA-PLN-SOP tanggal 01 Desember 2016), Permanenan Sample Plot (005-SBA-PLN-SOP) dan Prosedur Hasil Hutan Bukan Kayu (017-SBA-SSL-SOP) ✓ Inventarisasi keanekaragaman hayati di dalam areal kerjanya yang dilakukan bersama dengan Lembaga Ecositrop pada tahun 2023, yaitu dalam kegiatan Monitoring Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna Tahun 2023, Kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu 3 tahun sekali. Selain itu melakukan penelitian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan konservasi Orangutan bersama dengan Lembaga Ecositrop, tersedia Laporan Monitoring Terpadu Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan Konservasi Orangutan Tahun 2023. Kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu 4 tahun sekali ✓ Perusahaan telah melakukan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan kondisi lapangan terkait kondisi lingkungan dan kawasan yang penting secara ekologis serta fungsi sosial dan budaya, sebagaimana termuat dalam dokumen Laporan identifikasi potensi wisata/rekreasi, Laporan Studi Dampak Sosial tahun 2023 dan Laporan Studi Diagnostik Sosial di Desa Sekitar Koneksi tahun 2023. Hasil kajian analisis, studi dampak sosial dan lingkungan tersebut menjadi dasar pertimbangan perusahaan dalam menyusun rencana kegiatan perusahaan hutan tanaman industri, baik jangka panjang, menengah maupun tahunan. <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Santan Borneo Abadi telah menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola sosial, sebagaimana tercantum dalam RKUPH Periode tahun 2022-2031 yang disetujui Menteri LHK berdasarkan keputusan Nomor: SK.1250/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021, dan Perubahan RKUPH periode tahun 2021-2030 yang disetujui berdasarkan Keputusan Nomor 845 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024, serta dokumen rencana jangka pendek (RKTPH) yang telah disahkan secara self approval. ○ Dalam penyusunan rencana pengelolaan telah mempertimbangkan kondisi penggunaan dan fungsi kawasan hutan yang dikelola, yang dituangkan dalam rencana penataan areal kerja (tata ruang) yang terdiri dari areal kawasan lindung dan Areal budidaya, dan telah diperbarui secara berkala berdasarkan pemantauan dan evaluasi. Dan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2020 areal kerja PBPH PT Santan Borneo Abadi terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 18.110 ha, Hutan Produksi (HP) seluas 13.450 ha, Hutan Produksi Dikonversi (HPK) seluas 3.227 ha, Hutan Lindung seluas 2.171 ha dan Areal Penggunaan Lain seluas 180,32 ha, yang kemudian dituangkan dalam rencana penataan areal kerja (tata ruang) yang terdiri dari areal kawasan lindung dan Areal budidaya (pola swakelola dan pola kemitraan kehutanan). ○ PT Santan Borneo Abadi telah membuat rencana pengelolaan yang mencakup setidaknya Unit pengelolaan hutan saat ini dan Tujuan jangka panjang berupa dokumen rencana jangka panjang untuk jangka waktu 10 tahun yaitu RKUPH untuk periode tahun 2022-2031 dan rencana kelola tahunan (RKTPH). Serta

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>dokumen lainnya yaitu AMDAL, RKL-RPL, HCV, SIA dan dokumen Ringkasan Publik Rencana Pengelolaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Berdasarkan SK PBPH dan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2022-2031 yang disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jenis kegiatan usaha atau lingkup pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh PT Santan Borneo Abdi adalah Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan Sistem Silvikultur THPB dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon serta Pemulihan Lingkungan), dan tidak terdapat rencana pemanfaatan HHBK oleh perusahaan yang mencakup pemanfaatan secara komersial. Sehingga PT Santan Borneo Abadi tidak memasukkan jatah pemanfaatan tahunan produk hutan bukan-kayu dalam rencana pengelolaannya ○ PT Santan Borneo Abadi dalam rencana pengelolaan hutan telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan yang masih terpelihara dalam areal konsesi, yaitu dengan menerbitkan prosedur dan instruksi kerja: Micro Planning (001-SBA-WS-SOP, terbitkan tanggal 01 Desember 2016), Harvesting Quality Assesment (HQA) dan Residual Wood Assesment (RWA) (002-SBA-PLN-SOP tanggal 01 September 2022), dan Instruksi kerja Reduce Impact Logging (RIL) Pasca Penebangan (005/SBA-WS-WI yang terbit tanggal 01 Desember 2016) <p>Untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan, dalam operasional kegiatan pengelolaan hutan, PT Santan Borneo Abadi juga telah menyusun beberapa prosedur mitigasi dampak lingkungan untuk seluruh kegiatan operasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Organisasi mempertimbangkan hasil penelitian ilmiah terkini dan berlaku dalam rencana pengelolaannya, Penelitian tersebut antara lain terkait; Nursery, Pest & Disease, Keanekaragaman Hayati, KBKT dan Konservasi Orang utan, Karbon, Pupuk, Pestisida. <p>Selain itu telah menerapkan hasil penelitian ilmiah pada pengelolaan hutan tanaman antara lain tentang Efikasi Beberapa Macam Herbisida untuk Mengendalikan Gulma Cakar Ayam (<i>Eleusine indica</i>) dan Toksikitas Herbisida terhadap Tanaman <i>Eucalyptus</i>. Dan telah mempertimbangkan penelitian dan referensi terkini terkait dengan pengelolaan rawa menjadi sawah yang diterapkan dalam program CSR di Desa Baay. Referensi yang digunakan adalah Budidaya Padi Lahan Rawa yang diterbitkan oleh BPTP Sumatera Selatan dan hasil penelitian Zainal Ridho Japar tahun 2019 yang berjudul Potensi Lahan Rawa Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Santan Borneo Abadi telah menyediakan informasi rencana pengelolaan untuk umum yang dapat diakses melalui website: https://borneohijaulestari.com berupa ringkasan publik rencana pengelolaan terkini (update tahun 2024), dan telah mencakup informasi tentang rencana dan realisasi pengelolaan tahunan ○ PT Santan Borneo Abadi telah mengidentifikasi peraturan perundang-perundangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan yang diperoleh melalui website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (jdih.menlhk.go.id), website APHI (rimbawan.com) dan melalui www.hukumonline.com. Dan telah melakukan evaluasi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan, berupa dokumen Evaluation of Compliance Obligation.

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>PT Santan Borneo Abadi telah mematuhi peraturan pemerintah terkait SVLK yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, yaitu telah memperoleh Sertifikat PHL Nomor : 030.SHPL.017 tanggal 15 Desember 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2030 yang diterbitkan oleh LP-VI PT Trustindo Prima Karya (LPVI-017-IDN).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Santan Borneo Abadi juga telah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku baik lokal, nasional maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi, diantaranya terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 terkait pengelolaan hutan produksi, kewajiban pembayaran royalti dan pajak yang berlaku kepada negara, perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang terancam punah dan lindungi, Kebijakan K3L, kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan sosial dan kebijakan zero burning. ○ PT Santan Borneo Abadi telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan nonprosedural lainnya, yaitu SOP Penetapan Kawasan Lindung (017-SBA-PLN-SOP), SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (023-SBA-EHS-SOP), SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (017-SBA-EHS-SOP) dan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (021-SBA-SSL-SOP) ○ Perusahaan telah memiliki mekanisme yang berhubungan dengan pengakuan hak masyarakat adat atau masyarakat lokal dalam hal kepemilikan, kontrol dan penggunaan lahan dan sumberdaya hutan dalam bentuk SOP yaitu: SOP Penyelesaian Konflik Lahan (018-SBA-SSL-SOP), SOP Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Adat & Masyarakat Setempat (003-SBA-SSL-SOP), SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (004-SBA-SSL-SOP) dan SOP Partisipasi masyarakat dengan pola kemitraan (012-SBA-SSL-SOP). ○ Perusahaan juga memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum serta hak-hak adat dan tradisional ini juga dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan yaitu yang tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031 PT Santan Borneo Abadi alokasi areal Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) seluas 2.321 Ha. Dan Rencana pengelolaan telah mengakomodasi hak masyarakat kepemilikan pohon madu. Hal ini dibuktikan dengan tetap dipertahankan keberadaan pohon bangris di areal kerja, dan masyarakat diberikan akses untuk mengambil madunya. ○ PT Santan Borneo Abadi telah memiliki dokumen kebijakan yang mengakui dan menghormati hukum serta hak-hak adat yaitu berupa dokumen kebijakan sosial yang telah ditandatangani oleh Direktur (Junaedi Bangun) pada tanggal 1 November 2023 yang antara lain menyatakan “Melakukan Padiatapa (persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan) atau FPIC (Free Prior and Informed Concern) untuk mengakui dan menghormati hak – hak masyarakat lokal dan masyarakat adat di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. ○ Perusahaan telah menghormati hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dalam praktik dan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya adalah: Telah memiliki Kebijakan

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Sumber Daya Manusia tanggal 1 November 2023, Menghormati dan mengakui adanya adat budaya masyarakat, sesuai dengan K.169 Konvensi Masyarakat Hukum Adat, Deklarasi PBB tahun 2007 tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Mematuhi Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan), Menerapkan program sosial pemberdayaan masyarakat desa hutan yang dilakukan secara reguler setiap tahun, No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan dan Memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berada di dalam areal perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Santan Borneo Abadi telah memiliki komitmen terhadap Penerapan Konvensi Inti ILO, tanggal 24 Juli 2023, meliputi komitmen kepatuhan terhadap ILO 29, ILO 87, ILO 98, ILO 100, ILO 105, ILO 111, ILO 138, ILO 182. Dan telah memiliki Kebijakan Ketenagakerjaan Dan Sumber Daya Manusia. <p>Perusahaan telah merealisasikan hak-hak karyawan yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak terkait hak-hak pekerja, yaitu: Hubungan Kerja, Hari Kerja, Waktu Kerja dan Lembur, Pembebasan dari Kewajiban Bekerja, pengupahan, perawatan dan pengobatan, K3, Jamsostek, training, tata tertib pengusaha, penyelesaian perbedaan pendapat dan keluh kesah</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Santan Borneo Abadi telah memiliki Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang ditetapkan 1 November 2023. Kebijakan tersebut menyatakan perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dilaksanakan dan efektifitasnya ditinjau secara berkala. Manajemen, karyawan, mitra, kontraktor dan pihak terkait bertanggung jawab memastikan bahwa Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) tersedia sebagai informasi terdokumentasi, dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan bagi pihak berkepentingan. ○ PT Santan Borneo Abadi telah menyediakan sarana dan prasaran untuk pekerja di lapangan, jenis sarana dan prasarana yang telah disediakan berupa Kantor, Perumahan Karyawan/pekerja, Sarana air bersih Kantin, Klinik dilengkapi dengan tenaga medis, paramedis dan Ambulance, Sarana olah raga, Guest House, Sarana ibadah, Toilet, Ruang Genset, Posko HSE, Store warehouse, Fuel station ○ PT Santan Borneo Abadi telah menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk para pekerjanya pada setiap bagian, dan telah memiliki prosedur terkait APD (021 SBA-EHS-SOP), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (036-SBA-EHS-SOP), dokumen HIRDC (EHS-003), tenaga petugas P3K terlatih dan Tersedia Klinik kesehatan sebagai sarana pengobatan dan juga pertolongan pertama pada kecelakaan bagi pekerja ○ PT Santan Borneo Abadi telah mematuhi peraturan perundang-undangan nasional atau perjanjian kerja bersama yang berlaku mengenai jam kerja dan Cuti, sebagaimana diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) BAB II Pasal 12 tentang Hari kerja dan waktu kerja, dan Pasal 22 tentang Upah Lembur ○ Terdapat kebijakan ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) tanggal 1 November 2023 yang menyatakan "Memberikan hak upah bagi para pekerja, artinya setiap pekerja berhak untuk dibayar yang telah diatur dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan dan pengupahan serta ketentuan kerja lembur sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dan terkait pengupahan diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan BAB V (Pengupahan) Pasal 20

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>yang menyatakan: "Pengusaha mengatur dan menetapkan sistem pemberian upah yang layak bagi Karyawan yang disesuaikan dengan status/ jabatan/ keahlian/ prestasi kerja/ konduite Karyawan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pembayaran upah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan yaitu pada akhir bulan takwim</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Terdapat kebijakan kesempatan yang sama, nondiskriminasi, bebas dari pelecehan di tempat kerja, serta mendukung kesetaraan gender yang termuat dalam dokumen kebijakan ketenagakerjaan dan SDM, dan tidak ditemui adanya diskriminasi dalam hal perekrutan pekerja, remunerasi, akses untuk pelatihan promosi, pemutusan hubungan kerja atau pensiun yang berdasarkan pada ras, asal negara atau asal-usul sosialnya, kasta, tempat kelahiran, religi, disabilitas, gender, tanggung jawab keluarga, status perkawinan, keanggotaan serikat, aliran politik, usia atau kondisi lainnya ○ PT Santan Borneo Abadi telah memastikan jenjang karir pekerjaan secara jelas berdasarkan penilaian rutin terhadap kinerja pekerja, sebagaimana disebutkan dalam dokumen peraturan perusahaan BAB IX (Program peningkatan keterampilan) Pasal 10 (Promosi) yang menyatakan "Promosi adalah kenaikan ke jenjang karir yang lebih tinggi sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan Pengusaha dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan dan kemampuan Karyawan". Tersedia SOP Pengembangan Karir nomor dokumen: 028-SBA-HRD-SOP tanggal 01 September 2021
3	6. Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Santan Borneo Abadi lestari memiliki pendanaan yang memadai sebagaimana tercantum dalam Laporan keuangan dan realisasi biaya pengelolaan hutan tanaman tahun 2023 <p>Terdapat Struktur Organisasi Perusahaan telah dilengkapi dengan job description untuk masing-masing bidang, misalnya: Manager R&D, EPM, Manager LC/WS, Planning Cluster, Askep Building, Askep HSE, Askep SSL&CD dan KTU. PT Santan Borneo Abadi memiliki Tenaga Teknis sebanyak 9 orang, yaitu Ganis Canhut, Nenhut, Binhut, Kurpet dan PKB</p> <p>PT Santan Borneo Abadi telah melakukan identifikasi kebutuhan dan rencana pembangunan sarana prasarana/infrastruktur lainnya berupa perumahan untuk tiap level karyawan (Manager, Askep, Asisten, Mandor) dan gudang pupuk, yaitu Housing Sustainability Plan tahun 2024, Nursery Housing Sustainability Plan, R & D Housing Requirement dan Planting Sustainability Fertilizer Requirement.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Santan Borneo telah melakukan pengembangan kompetensi pekerja pengelolaan hutan, melalui pelatihan dan atau kegiatan lainnya yang memadai mengacu pada prosedur Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja Nomor: 025-SBA-HRD-SOP terbit tanggal 01 Desember 2022. Terdapat bukti dokumen pelaksanaan kegiatan pelatihan karyawan dan 2024 ○ Tersedia SOP Komunikasi dan Informasi nomor dokumen: 023-SBA-SSL-SOP terbit tanggal 20 September 2023. Perusahaan telah membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, melalui sosialisasi kegiatan yang secara rutin setiap tahun dalam proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan di desa binaan/terdampak sekitar areal kerja. ○ Perusahaan prosedur Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar nomor dokumen: 001-SBA-SSL-SOP terbit tanggal 20

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>September 2023. Tujuan dari prosedur ini adalah sebagai acuan untuk Bidang Social, Security & License meliputi Penanganan Klaim, Keluhan, Permohonan Bantuan, Pembalakan Liar. Dengan adanya proses yang jelas, diharapkan agar masalah-masalah yang terkait dengan perusahaan dapat ditangani dengan tepat dan diselesaikan dengan singkat, sehingga permasalahan tersebut tidak berkembang dan menghambat kegiatan operasional Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Santan Borneo Abadi telah menyimpan catatan atau dokumen untuk periode 5 (lima) tahun dan menjaga serta memperbaharui informasi yang didokumentasikan mengacu pada Prosedur Kontrol Dokumen Rekaman No. 032-SBA-EHS-SOP tanggal 30 Juni 2022.
4	7. Operasional	<ul style="list-style-type: none"> PT Santan Borneo abadi memiliki dokumen yang menjelaskan adanya kegiatan pemeliharaan hutan dan jasa lingkungan serta meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya hutan, yaitu RKUPH periode tahun 2022-2031 dan RKTPH tahun 2023 dan 2024. Tersedia dokumen implementasi dalam rangka pemeliharaan/ peningkatan sumber daya hutan sesuai dengan yang telah direncanakan pada dokumen RKTPH yang meliputi kegiatan: penataan batas konsesi, penataan areal kerja, inventarisasi (PMA, MRI, PHI), pembangunan sarana prasarana, pengadaan bibit di nursery, penyiapan lahan dan penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengangkutan kayu ke industri, kegiatan penelitian dan pengembangan. Untuk meningkatkan nilai ekonomi, ekologi dan sosial serta pemeliharaan sumber daya hutan, PT Santan Borneo Abadi juga telah melakukan kegiatan penanaman rehabilitasi dan perawatan tanaman rehabilitasi pada kawasan konservasi PT Santan Borneo Abadi menerapkan sistem silvikultur THPB dimana seluruh pohon tanaman akan ditebang habis dan dilakukan penanaman kembali pada areal yang telah ditebang tersebut sesuai dengan jenis pohon yang diusahakan. Dalam upaya melindungi kualitas sumberdaya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon dalam jangka menengah dan jangka panjang, telah dialokasikan areal Kawasan lindung yang disamping berfungsi sebagai pelestarian plasma nutfah, keanekaragaman hayati, konservasi tanah dan air juga berfungsi untuk menyimpan dan menyerap karbon. PT Santan Borneo Abadi juga telah kegiatan kajian Stock Karbon Tinggi (HCS) yang bekerjasama dengan Lembaga Ecositrop pada Tahun 2024. PT Santan Borneo Abadi telah melakukan praktek iklim yang positif dalam pengelolaan hutan, diantaranya : Melakukan penataan ruang areal kerjanya dan mengalokasikan dan menetapkan Kawasan Lindung; Menjaga, memantau dan memelihara kawasan lindung terutama dari ancaman kebakaran, illegal logging dan perambahan; Melakukan identifikasi areal terbuka/terdegradasi di Kawasan Lindung; Melakukan pengayaan di areal yang bertumbuhan kurang di Kawasan Lindung; Tidak membiarkan lahan pasca panen terbuka dalam waktu lama; Penerapan kebijakan” Zero Burning” dalam penyiapan lahan; Menerapkan Reduce Impact Logging (RIL) dalam kegiatan pemanenan dan Melakukan Inventarisasi dan mitigasi Gas Rumah Kaca pada Tahun 2024. Terdapat areal tanaman yang tidak eligible untuk klaim IFCC yaitu seluas 1.783,1 ha yang merupakan hasil konversi hutan alam menjadi hutan tanaman diatas 31 Desember 2010 dan terdapat areal non budidaya kehutanan seluas 6.211,3 ha berupa PPKH Tambang Batubara, kebun sawit dan APL. Mengacu pada Surat

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Edaran Badan Pengurus Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Nomor 001/KSK/SE-BP/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penentuan Ruang Lingkup (Scope) luas areal tersertifikasi, kondisi status areal kerja hutan tanaman PT Santan Borneo Abadi dari total luas 37.825 ha, areal tersertifikasi (certified area) IFCC adalah seluas 29.831 ha</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Berdasarkan hasil kajian Nilai Konservasi Tinggi, pada areal organisasi terdapat NKT 3 atau ekosistem langka, yaitu Ekosistem Hutan Karst dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan di areal organisasi tidak ada kegiatan aforestasi. Dan NKT 3 berupa Kawasan Hutan Karst tetap dibiarkan sesuai dengan kondisi asli alaminya. ○ Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Liputan tanggal 11 Maret 2011 dan Liputan tanggal 12 April 2020 yang terdapat dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2012-2021 dan RKUPH Periode Tahun 2022-2031 serta data compartment register tanaman periode tahun 2014-2024, menunjukkan bahwa pada areal kerja PT Santan Borneo Abadi tidak terdapat lahan yang sangat terdegradasi yang dikonversi menjadi hutan tanaman ○ Untuk mengidentifikasi adanya areal yang terdegradasi di dalam areal kerjanya, organisasi telah melakukan identifikasi areal terbuka dengan melakukan analisis citra landsat dan melakukan ground check. Dalam verifikasi lapangan tidak dijumpai adanya degradasi lahan akibat kebakaran hutan dan lahan, penebangan liar (illegal logging), perambahan lahan (encroachment), kerusakan hutan akibat serangan hama dan penyakit dan kerusakan hutan akibat penggunaan pestisida dan B3 lainnya yang tidak terkontrol ○ Dalam rencana pengelolaan jangka Panjang yang terdapat pada dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022-2031, PT Santan Borneo Abadi telah mengalokasikan kawasan lindung untuk memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami. Organisasi juga telah melakukan analisis struktur dan komposisi tegakan hutan melalui data analisis vegetasi (semai, pancang, tiang dan pohon) dan telah dilakukan analisis keragaman jenis, analisis status konservasinya ○ PT Santan Borneo Abadi telah mempunyai kebijakan yang melarang menggunakan api dalam pengelolaan hutan lestari, yaitu Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 21 Juni 2022. Dan dokumen Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan tanggal 21 Juni 2022, disebutkan melaksanakan program tanpa bakar serta pencegahan kebakaran menuju zero burning. Pada observasi lapangan kegiatan penyiapan lahan tidak ditemukan adanya penggunaan api, dan penyiapan lahan dilakukan dengan cara mekanis menggunakan alat excavator untuk membuat rumpukan dan penyerakan serasah bekas penebangan ○ PT Santan Borneo Abadi telah mempunyai prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (017-SBA-EHS-SOP Revisi 1 tanggal 03 Juli 2023), yang telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yaitu: pembentukan Brigade dalkarhutla, Peningkatan SDM Anggota melalui Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1, Membuat Posko Dalkarhutla, Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan dan

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Melakukan Patroli Harian, Membangun Menara Api, Membuat Water Point, Pemasangan signboard larangan dan himbauan, Melakukan Sistem Deteksi Dini, Koordinasi dan Kerjasama dengan Pihak Lain, Sosialisasi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam waktu satu tahun terakhir Organisasi tidak melakukan kegiatan reforestasi dan aforestasi. Organisasi melakukan kegiatan penanaman pengayaan pada areal yang bertumbuhan kurang seluas 0,055 H di kawasan lindung Sempadan Sungai Baay dengan bibit spesies lokal/asli yaitu; durian, Trembesi dan sungkai (sesuai Berita Acara Nomor: 392/SBA/BA-HSE/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024) ○ PT Santan Borneo Abadi telah mengimplementasikan prosedur terkait meminimalkan kerusakan pohon dan/tanah dalam kegiatan pemanenan, yaitu: melakukan perencanaan mikro untuk memberikan gambaran umum kondisi permukaan tanah dan tegakan, Melakukan penandaan batas dengan areal produksi lain yang tidak di tebang, Melakukan penandaan batas dengan Kawasan Lindung, Melakukan emas atau pembersihan semak belukar atau pohon-pohon liar disekitar tanaman pokok yang akan ditebang, Membuat jalur penyaradan dan diberi alas sampah tebangan untuk menghindari pemadatan tanah, Menyerakkan (spreading) sampah tebangan ke areal bekas pemanenan, Penanaman kembali bekas TPn, Tidak membiarkan lahan terbuka dalam waktu lama setelah dibuka (maksimal 2 minggu dari Hand Over Area), Tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara di bakar, Tidak menebang pohon yang dilindungi atau bernilai penting bagi habitat satwialiar yang ada di dalam areal produksi. ○ PT Santan Borneo Abadi telah mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi dalam penggunaan yang terkendali dari bahan berbahaya dan beracun (B3) termasuk penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan dan pembuangan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ~ Pedoman Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Bahan Kimia, (010-SBA-EHS-SOP) dan SOP Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Pestisida, Pupuk, Bahan Bakar dan Bahan Pelumas (002-SBA-CSD-SOP) ~ Dalam menyimpan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), PT SBA telah memiliki Surat Ijin melalui Keputusan Bupati Kutai Timur No : 660/K.982/2017 ~ Melakukan kerjasama pengangkutan Limbah B3 dengan PT Sumber Agung Srimarti sesuai dengan Surat Perjanjian Pengangkutan Limbah Nomor: 027/A-III/SBA-Leg/PPL/II/2023 tanggal 11 Februari 2023 ~ Organisasi telah mengajukan permohonan layanan persetujuan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (website http://ptspt.menlhk.go.id/layanan) dengan kode kostumer C202407050001. Proses permohonan perpanjangan Perijinan TPS LB3 masih dalam tahap proses pengurusan dan verifikasi di akun PTSP KLH kementerian LHK ○ Upaya yang dilakukan organisasi dalam menghindari atau meminimalkan penggunaan pestisida kimia dengan menerapkan Pengelolaan Hama Terpadu, alternatif silvikultur yang sesuai, dan tindakan secara biologis yang ramah lingkungan, adalah : Menerapkan sistem silvikultur yang sesuai yaitu dengan system TPHB dengan memilih jenis tanaman yang berbeda yaitu Acacia

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>crassicarpa dan Eucalyptus pellita dan menggunakan agen hayati serangga Sycanus sp. sebagai predator hama ulat pada tanaman pokok.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Organisasi telah menyusun prosedur Pedoman Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Bahan Kimia (SOP Nomor: 010-SBA-EHS-SOP), yang mengatur tentang; Pembuatan tempat penyimpanan pestisida, Aturan penyimpanan, Tata cara kerja di gudang penyimpanan pestisida, Pertimbangan K3 dan Lingkungan. Organisasi juga telah mendokumentasikan penggunaan pestisida untuk penggunaan di plantation, dan penyimpanan pestisida telah dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS). ○ Dalam pengelolaan hutan yang menerapkan aplikasi pestisida, organisasi merujuk pada peraturan dari Permentan No: 01/Permentan/OT.140/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas, sehingga diterbitkan Kebijakan Pemakaian Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya Lainnya pada tanggal 21 Juni 2022 (update 1 November 2023) ○ PT Santan Borneo Abadi memiliki Kebijakan Pemakaian Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya Lainnya. Dimana di dalam dokumen tersebut, dijelaskan bahwa Organisasi mematuhi setiap regulasi perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan Nasional dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia. Dengan demikian organisasi juga melarang penggunaan pestisida yang dilarang dalam Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Peresisten ○ Dalam penggunaan pestisida PT Santan Borneo Abadi mengacu pada SOP Pengadaan Pupuk & Hebisida (011-SBA-PLT-SOP), SOP Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Pestisida, Pupuk, Bahan Bakar dan Bahan Pelumas (002-SBA-CSD-SOP) dan SOP Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Kemasan Bahan Kimia (010-SBA-EHS-SOP), dan telah melakukan aplikasi sesuai dengan dosis pemakaian yang diatur dan tercantum dalam kemasan produk tersebut, atau sesuai dengan rekomendasi dari bagian RnD. Implementasi penyemprotan telah menggunakan APD mengacu pada pedoman penggunaan bahan kimia di tempat kerja diantaranya Apron, Sarung Tangan, dan Masker Fullface ○ Perusahaan menggunakan beberapa jenis pupuk, antara lain: TSP, ZA, KCL SP36 dan NPK, untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman pokok. Penggunaan pupuk dosisnya sesuai dengan rezim yang telah direkomendasikan oleh bagian R&D. Penggunaan pupuk anorganik merupakan salah satu praktik silvikultur yang diterapkan di lapangan. Jenis pupuk anorganik yang digunakan pada saat tanam dan pada saat tanaman umur 4 bulan adalah Muriate of Potassium (MOP) Triple superphosphate (TSP) dan Ammonium sulfat (ZA). Dosis pupuk yang digunakan sekitar MOP (133 kg/ha), TSP (167 kg/ha) dan ZA (250 kg/ha) ○ PT Santan Borneo Abadi telah menetapkan kesesuaian jenis tanaman yang dikembangkan. Metode penanaman dengan site maching yaitu kesesuaian dengan tapaknya dengan jenis tanaman yang dikembangkan yaitu Eucalyptus dan Akasia dan/atau jenis tanaman penghasil serat lainnya untuk industri pulp dan kertas serta rayon. Dasar penentuan silvikultur THPB yang diterapkan yaitu untuk membangun tegakan seumur dengan teknik pemanenan dengan tebang habis. Untuk mempertahankan kemampuan produk hasil hutan, dilakukan penanaman jenis eucalyptus dan acacia dilakukan pada areal pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) dengan jarak tanam 3 x 2 meter yang

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>diproyeksikan pertumbuhan puncak pada umur (daur) 6 tahun dengan riap rata-rata per tahun sebesar 21 m³/tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengikuti sertifikasi SFM IFCC adalah salah satu bentuk upaya PT Santan Borneo Abadi untuk meningkatkan nilai keekonomian produk kayu hutan tanaman yang dikirim ke Industri PT Balikpapan Citra Lestari dan PT Phoenix Resources International untuk pemasaran produk ke pasar global ○ Pada kegiatan pemanenan perusahaan menerapkan management coupe system dimana dalam pengerjaan dalam satu petak dibagi beberapa coupe dengan batas alam seperti alur. Serah terima areal dapat dilakukan setiap coupe tidak perlu menunggu pengerjaan satu petak selesai. Hal ini memiliki tujuan agar kegiatan penanaman dapat segera dilakukan pada coupe yang sudah selesai, sehingga produktifitas lahan akan terjaga dengan kegiatan pemanenan dan penanaman yang seimbang. Periode RKT Tahun 2023-2024 PT Santan Borneo Abadi telah melakukan kegiatan pengelolaan, pemanenan dan regenerasi (penanaman) pada saat dan dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produktivitas lahan. ○ PT Santan Borneo Abadi telah memiliki areal tanaman seluas 17,680,6 ha dan pohon yang ditanam berdasarkan hasil pengukuran riap optimal dapat dipanen pada umur 4 – 6 tahun sehingga luas areal pemanenan tahunan untuk kelestarian produksi 2.946,77 ha s/d 4.420,15 ha. <p>Berdasarkan data realisasi pemanenan RKT PH Tahun 2023 (Murni dan Carry Over) adalah seluas 6.177,7 ha dan realisasi pemanenan RKT PH Tahun 2024 adalah seluas 1.388,7 ha. Dengan demikian kegiatan pemanenan kayu yang dilakukan PT Santan Borneo Abadi tidak melampaui tingkat produksi yang lestari.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam usaha mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan kayu yang dipanen terdapat prosedur yaitu SOP Residual Wood Assesment (003-SBA-PLN-SOP). Dimana pada kegiatan paska pemanenan (post harvesting) dilakukan pengukuran/penilaian Harvesting Quality Assesment (HQA) dan Residual Wood Assesment (RWA). Berdasarkan rekapitulasi penilaian HQA dan RWA RKT 2024 (Januari-September), nilai HQA 2,8 dan nilai RWA 0,1, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan (HQA ≥2,5, RWA ≤ 3 m³/ha) ○ PT Santan Borneo Abadi telah memiliki dan menerapkan prosedur pelacakan dan penelusuran produksi hasil hutan kayu hutan tanaman yang memastikan bahwa kayu yang dipanen dan diangkut berasal dari areal bersertifikat, yaitu: Prosedur Lacak Balak (CoC) No. 006-SBA-WS-SOP, pengangkutan Kayu No. 006-SBA-WS-SOP, Pengukuran, Penandaan, Pemisahan, Pengangkutan dan Penelusuran Kayu No. 008-SBA-WS-SOP dan SOP Tata Usaha Kayu No. 009-SBA-WS-SOP <p>Terdapat pemisahan produk hasil hutan kayu yang diproduksi dan diangkut, dan Produk hasil hutan kayu PT Santan Borneo Abadi yang diklaim (IFCC) dapat diidentifikasi dan dapat ditelusuri sampai ke unit terkecil dari penataan areal kerja dimana kayu tersebut dipanen yaitu petak/compartemen yang dibuktikan dokumen angkutan yang menyertainya, dan sudah berbasis kayu IFCC (PEFC Certified).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Santan Borneo Abadi telah membangun dan memelihara infrastruktur yang memadai untuk memastikan pengiriman kayu dari TPn ke TPK antara dapat berjalan lancar dan efisien mengacu pada prosedur Pembuatan dan Perawatan

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Jalan (001-SBA-INF-SOP), Pembuatan, Perawatan Jembatan dan Gorong-gorong (002-SBA-INF-SOP) dan Road Maintenance, (003-SBA-INF-SOP)</p> <p>Dalam membangun sarana dan prasarana, organisasi telah meminimalkan kerusakan ekosistem, spesies dan sumber daya genetiknya, terutama spesies langka, sensitif, dan terancam, termasuk area atau jalur migrasi spesies tertentu. Dan juga telah meminimalkan terbukanya tanah untuk menjamin perlindungan tanah dari erosi dan sedimentasi, untuk mempertahankan permukaan air, serta mempertahankan fungsi badan sungai, termasuk pemeliharaan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Langkah-langkah yang diterapkan oleh Organisasi untuk memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami, adalah: Penetapan dan pengalokasian kawasan lindung, Pemantauan dan pemeliharaan kawasan lindung, Identifikasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi, Pengayaan kawasan lindung yang bertumbuhan kurang, Pemantauan dan perlindungan flora dan fauna di dalam kawasan hutan, Pemantauan, pencegahan dan penanggulangan karhutla dan Pemantauan pencegahan dan penanggulangan penebangan liar, perburuan liar dan perambahan lahan. ○ Perusahaan telah memetakan dan melindungi sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lansekap, berkaitan dengan keunikan dari sumber daya yang terkena dampak. Organisasi telah memetakan /mengalokasikan Kawasan Lindung di dalam areal konsesinya dan menetapkan sebagian areal kerjanya sebagai kawasan lindung, seluas 10.723 ha. <p>Organisasi telah menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi kawasan tersebut dari kerusakan akibat kegiatan operasional pengelolaan hutan, yaitu; Menjaga dan memelihara Kawasan Lindung, Pemasangan papan nama kawasan lindung dan pal batas, Pemasangan papan larangan membakar hutan dan lahan, menebang pohon merambah dan berburu, Melakukan rehabilitasi dan pengayaan kawasan lindung, Melaksanakan patroli di kawasan lindung dan Melakukan sosialisasi kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Upaya organisasi dalam memelihara dan memperbaiki habitat flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, yaitu dengan melakukan langkah-langkah: Perlindungan dan Pemeliharaan Kawasan Lindung, Melakukan pemantauan habitat flora fauna, Mencegah dan Mengendalikan Kegiatan Ilegal di Kawasan Lindung dan Memperbaiki Habitat Flora dan Fauna (membuat nursery untuk pembibitan jenis pohon lokal dan melakukan rehabilitasi dan pengayaan di kawasan lindung) <p>Kerusakan kawasan lindung dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya disebabkan oleh aktifitas camp dan aktifitas pemanenan. Faktor eksternal diantaranya disebabkan adanya pembalakan liar (illegal logging), perambahan (encroachment) dan kebakaran. Oleh karena itu Kawasan Lindung sebagai habitat utama flora dan fauna harus dikelola dengan baik. Selain itu Kawasan Lindung sangat efektif sebagai daerah resapan air, perlindungan plasma nutfah dan sebagai kantong satwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Berdasarkan RKUPH Periode Tahun 2022-2031 untuk Rotasi I (RKTPH 2022-2027) untuk menjamin keberhasilan melalui kegiatan penanaman jenis Eucalyptus dan Acacia dengan jarak tanam 3 x 2 meter total kebutuhan bibit PT

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Santan Borneo Abadi adalah sebanyak 46.903.400 batang atau rata-rata sebanyak 7.817.233 batang/tahun.</p> <p>Untuk menjamin ketersediaan bibit untuk kebutuhan kegiatan penanaman PT Santan Borneo Abadi telah memiliki Nursery Permanen yang berlokasi di Km.23 seluas 4 Ha dengan kapasitas produksi sebanyak 9,6 juta bibit per tahun. Berdasarkan data produksi bibit tahun 2024 (per tanggal 11 Desember), bibit yang telah dikirim ke lapangan (Delivery) sebanyak 7.105.380 batang. Dengan kondisi tersebut kebutuhan bibit untuk regenerasi dengan penanaman dapat dipenuhi dari produksi bibit dari Nursery yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam pemilihan jenis Eucalyptus pellita dan Acasia crassicarpa PT Santan Borneo Abadi telah dilakukan kajian dan evaluasi secara ilmiah untuk menghindari dan meminimalkan dampak terhadap ekosistem dan terhadap integritas genetiknya. Terdapat Laporan Kajian Dampak Keberadaan Spesies Tanaman Eucalyptus dan Acacia terhadap Ekosistem. <p>Berdasarkan hasil kajian tersebut beberapa dampak dari species Acacia dan Eucalyptus, antara lain: aspek Iklim Makro dan Mikro, Hidrologi, Erosi Tanah, Persaingan dan Interaksi Lain dengan Flora dan Fauna, Dampak terhadap Sosial, Kerentanan terhadap kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Organisasi memiliki kawasan lindung: Sempadan Sungai, Hutan Lindung, Bufferzone Hutan Lindung, Karst, Kawasan Lindung AMDAL dan Kawasan Lindung Lainnya, yang tersambung satu dengan yang lain dan tidak terfragmentasi. Disamping itu keberadaan kawasan lindung di areal kerja Organisasi terkoneksi dengan kawasan hutan alam karena di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Hutan Lindung Lembok Hulu – S. Keraitan yang keseluruhan arealnya masih berupa hutan alam sehingga memperluas konektivitas antar areal yang masih berupa ekosistem alami. <p>Upaya Organisasi untuk mencegah terjadinya fragmentasi habitat adalah melakukan rehabilitasi kawasan lindung jika terjadi degradasi. Untuk itu Organisasi melakukan identifikasi lahan terbuka secara berkala. Lalu kemudian dilakukan ground Check dan jika ditemukan areal terdegradasi akan dilakukan rehabilitasi dengan penanaman pohon spesies asli/lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Santan Borneo Abadi memiliki kebijakan tentang larangan penggunaan jenis tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetika, yaitu Surat Pernyataan Direksi No. 15/Dir/SBA/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang menyatakan bahwa perusahaan tidak menggunakan sumber bibit hasil dari rekayasa genetika yang dimodifikasi atau Genetic Modification Organism (GMO). <p>Jenis tanaman yang dikembangkan dan akan ditanam pada areal HTI yaitu jenis Acacia mangium, Acasia crasicarpa dan Eucapytus pelita yang benihnya berasal dari pembelian dari suplier benih di Provinsi Riau yang dilengkapi Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan dan bukan hasil rekayasa genetika.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Perusahaan telah mendorong keragaman struktur horisontal dan vertikal serta keragaman spesies seperti tegakan campuran dan untuk mempertahankan atau memulihkan keragaman lansekap, dengan mengalokasikan beberapa kawasan lindung sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka Panjang. Dimana kawasan lindung tersebut berupa: Sempadan Sungai, Hutan Lindung, Bufferzone Hutan Lindung, Karst, Kawasan Lindung AMDAL dan

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Kawasan lindung lainnya, selain itu telah dilakukan penanaman pengayaan pada areal bertumbuhan kurang di Sempadan Sungai Baay.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Perusahaan mendukung praktik pengelolaan tradisional yang menciptakan ekosistem yang berharga sehingga mendapatkan manfaat secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Diantara implementasinya yaitu Organisasi tidak menebang pohon-pohon yang merupakan sarang lebah hutan (Apis dorsata) di areal produksi sehingga menghasilkan madu hutan yang secara tradisional dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Pada verifikasi lapangan masih cukup banyak dijumpai pohon sialang dari jenis manggris (<i>Koompassia excelsa</i>), baik di kawasan lindung maupun areal produksi ○ Langkah-langkah yang dilakukan organisasi dalam kegiatan pemanenan agar tidak menyebabkan kerusakan ekosistem dan meningkatkan keanekaragaman hayati, antara lain : Menyusun prosedur untuk pemanenan yang sesuai dengan kondisi biofisik areal kerja Organisasi yaitu Timber Harvesting - Kayu Hutan Tanaman; Melakukan Micro Planning sebelum penebangan, yaitu antara lain dengan melakukan penandaan batas tebangan jika areal pemanenan berbatasan dengan kawasan lindung dengan cat merah pada pohon spesies lokal di perbatasan tersebut; Tidak membuat camp pekerja kontraktor harvesting di kawasan lindung; Tidak menebang pohon dilindungi, pohon mati berdiri dan pohon yang dimanfaatkan masyarakat setempat di areal pemanenan; Tidak memarkir alat berat di kawasan lindung; Tidak membuat TPn dan TPK di kawasan lindung; dan Tidak membakar sampah bekas tebangan tapi melakukan spreading (penyerakan) sampah tebangan di areal bekas tebangan dan untuk menjaga kelembaban tanah sehingga organisme tanah bisa bertahan hidup. ○ Upaya organisasi dalam meminimalkan dan mitigasi dampak dan kerusakan pada ekosistem dalam kegiatan konstruksi infrastruktur, adalah : Menetapkan dan mengalokasikan Kawasan Lindung; Menjadikan lokasi antar kawasan lindung terkoneksi sehingga tidak mengganggu pola migrasi satwalier di dalamnya; Pengelolaan tata ruang kawasan lindung memberikan kondisi habitat dan pergerakan yang lebih baik bagi satwalier yang dilindungi, langka dan terancam punah; Pembuatan jalan yang melewati kawasan lindung sebenarnya juga membuat satwa arboreal menjadi kesulitan untuk melakukan penjelajahannya, namun karena jarak antar kawasan hutan alam yang tersekat relatif tidak lebar maka belum menjadi masalah yang signifikan. Disamping itu dengan adanya jalan tersebut disamping penting untuk kegiatan perusahaan hutan juga sangat penting untuk kegiatan patroli keamanan serta upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Dalam pembangunan infrastruktur jalan, Organisasi juga membuat parit di kiri dan kanan jalan pada jalan yang berpotensi tergenangnya air hujan ○ Berdasarkan telaah dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL semester 2 tahun 2023 dan 1 tahun 2024 dan Laporan Monitoring Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna PT SBA Tahun 2023 serta pengamatan di lapangan tidak dijumpai adanya ledakan populasi satwa yang dapat mempengaruhi regenerasi dan pertumbuhan hutan serta keanekaragaman hayati. ○ Dari hasil pengamatan empiris di lapangan diketahui masih cukup banyak pohon mati yang masih berdiri dan pohon berlubang yang tetap dibiarkan. Bahkan di areal produksi juga masih sering dijumpai adanya pohon mati yang masih berdiri yang tetap dipertahankan. Dalam pengamatan lapangan juga dijumpai pasangan burung beo (<i>Gracula religiosa</i>) dan pasangan burung jalak kerbau (<i>Acridotheres</i>

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>javanica) yang menggunakan lubang pohon mati tersebut sebagai sarangnya. Pohon mati yang tinggi juga menjadi salah satu tempat yang disukai jenis-jenis burung elang (Famili Accipitridae) untuk membuat sarang dipuncaknya. Jenis-jenis burung enggang (famili Bucerotidae) kadangkala juga menggunakan dahan pohon mati yang tinggi untuk beristirahat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam upaya memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, PT Santan Borneo Abadi melakukan langkah-langkah sebagai berikut: pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, jasa pengaturan dan jasa pendukung lainnya ○ PT Santan Borneo Abadi telah memetakan kawasan lindung dalam peta perencanaan operasionalnya yaitu pada Peta RKU skala 1 : 50.000 dan Peta RKT 2024 skala 1 : 50.000. Di dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031, organisasi telah mengalokasikan dan menetapkan sebagian areal kerjanya sebagai kawasan lindung, seluas 10.723 ha. Keberadaan Kawasan lindung di areal PT SBA telah disosialisasikan kepada masyarakat yang dibuktikan dengan adanya Laporan Sosialisasi Terpadu ○ Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memelihara dan meningkatkan fungsi lindung spesifik dari kawasan lindung disesuaikan dengan rencana pengelolaan pada dokumen RKL dan RPL. Lingkup kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yaitu SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (023-SBA-EHS-SOP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yaitu : penandaan kawasan lindung, pemeliharaan kawasan lindung, pemantauan kawasan lindung, perlindungan kawasan lindung, sosialisasi kepada masyarakat setempat atas keberadaan kawasan lindung. ○ Upaya organisasi dalam mencegah kerusakan tanah dan pencegahan erosi dalam pengelolaan hutan, yaitu: Menjaga dan memelihara kawasan lindung sebagai daerah konservasi tanah, disamping sebagai daerah tangkapan air, konservasi keanekaragaman hayati dan fungsi lindung lainnya; Mencegah dan menanggulangi gangguan hutan (penebangan liar, perambahan, kebakaran hutan dan lahan) yang mengakibatkan rusaknya tanah; Melakukan rehabilitasi areal yang terdegradasi dan pengayaan areal bertumbuhan kurang di kawasan lindung; Pengelolaan lahan dalam kegiatan budidaya tanaman kehutanan; Implementasi Reduce Impact Logging (RIL) pada kegiatan pemanenan dan pembangunan infrastruktur; Melakukan tindakan apabila terdapat populasi hewan yang menyebabkan tekanan pada areal kerja Organisasi. Berdasarkan pengamatan lapangan dan informasi, di areal kerja organisasi tidak ditemukan adanya populasi hewan besar terserial yang dapat mengakibatkan tekanan pada lahan produksi; dan Melakukan pemantauan dampak negatif kegiatan perusahaan hutan terhadap tanah secara berkala. ○ Organisasi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengelolaan areal yang mempunyai fungsi perlindungan air, yaitu: Menetapkan dan mengalokasikan Kawasan Lindung yang salah satu fungsinya adalah untuk konservasi sumberdaya air; Menjaga dan memelihara Kawasan Lindung; Melindungi sumberdaya air dari pencemaran; Mencegah erosi; dan Melakukan pemantauan kondisi air sungai. ○ Untuk meminimalisir dampak dan mitigasi terkait adanya aktifitas pembangunan infrastruktur yang berdampak pada terbukanya tanah, menghindari masuknya tanah kedalam aliran sungai, dan mempertahankan tingkat dan fungsi alami dari

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>aliran serta badan sungai, organisasi telah melakukan: Membuat drainase di sepanjang jalan angkutan terutama yang memiliki kemiringan dan dilakukan pemeliharaan drainase secara periodik; Penanaman pengayaan di areal yang bertumbuhan kurang di Sempadan Sungai Baay; Membuat beberapa sedimen pond untuk menahan tanah dan material lainnya yang terbawa aliran air hujan masuk ke dalam badan sungai; dan melakukan perbaikan infratruktur jembatan yang rusak akibat banjir.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Berdasarkan laporan identifikasi obyek wisata yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam areal PT Santan Borneo Abadi terdapat lokasi yang berpotensi untuk tujuan rekreasi berupa obyek wisata Karst yang secara administratif masuk ke wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karang. Dan Perusahaan telah melakukan identifikasi obyek wisata Ampanas dan telah memberikan akses jalan dengan memperbaiki jalan yang menuju Lokasi Ampanas sepanjang 1,2 Km ○ Hasil studi identifikasi NKT belum secara spesifik dan rinci menjelaskan luas masing-masing NKT yang teridentifikasi ada di areal PT Santan Borneo Abadi. Selain itu, berdasarkan hasil monitoring KBKT dan Konservasi Orang Utan Tahun 2019 diketahui bahwa terdapat penambahan areal NKT seluas 164,90 Ha di sekitar Bufferzone Hutan Karst Bayanak serta terdapat penetapan areal cagar budaya oleh masyarakat sekitar di areal karst. Namun perusahaan Abadi belum melakukan perubahan dokumen hasil identifikasi NKT sesuai dengan kondisi-kondisi terkini di lapangan. ○ Tersedia SOP Penetapan Program, Anggaran dan pelaporan CSR nomor dokumen: 009-SBA-SSL-SOP terbit tanggal 09 September 2023 yang bertujuan untuk dijadikan panduan penetapan program, anggaran dan pelaporan kegiatan CSR sebagai salah satu bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal ini untuk memastikan program disusun secara efisien dan efektif untuk mencapai sasaran yang tepat <p>Perusahaan telah melakukan aktivitas perbaikan jalan; Perbaikan jalan di desa Pengadan Baru sepanjang 2 Km, Perbaikan jalan menuju areal wisata Ampanas sepanjang 1,2 Km, dan Perbaikan jalan Desa Pengadaan dengan bantuan laterit dan alat berat motor grader dan compactor sepanjang 8 Km</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan Masyarakat Desa Baay dan Desa Pengadan, diketahui terdapat pengetahuan dan pengalaman lokal yang dimiliki masyarakat dalam pemanfaatan madu lebah liar ada pada pohon Bangris. Sedangkan pengelolaan ikan masih tradisional dengan karamba di sungai, namun saat ini telah mulai dilakukan dengan membuat kolam bioflog untuk ikan nila. Pengelolaan usaha masyarakat baik perikanan maupun madu sepenuhnya milik masyarakat. Perusahaan memberikan akses dan fasilitas public melalui progam CD-CSR. ○ Perusahaan telah membangun ekonomi local Masyarakat desa, antara lain: Pengembangan perikanan darat (kolam terpal) di Desa Baay, Bantuan tanaman perkebunan buah-buahan di Desa Baay, Pengembangan pertanian sawah dan benih padi di Desa Baay, Bantuan perbaikan jalan untuk membuka akses perekonomian masyarakat di Desa Baay dan Pengadan, dan Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Pengadan. Perusahaan juga telah membangun kerjasama dengan masyarakat melalui Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> PT Santan Borneo Abadi yang tergabung dalam Group Borneo Hijau Lestari memiliki organisasi Riset and Development (RND), sesuai Surat Keputusan Direksi PT Borneo Hijau Lestari Nomor: 04/BHL/IX/2023 tanggal 01 September 2013, terdiri dari RND Head, Bidang Soil survey & Mapping, Tree Improvement, Pest & Disease dan bidang Silvikultur
5	8. Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> PT Santan Borneo Abadi telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja operasional perusahaan secara berkala periode tahun 2023-2024, pada bidang Rencana dan Realisasi Kegiatan RKT, Planning, RnD, Nursery, Plantation, Wood Supply, Infrastructur Road & Building, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Biodiversity/ Keanekaragaman Hayati/ Kawasan Konservasi /HCV, pencegahan serta penanganan DALKARHUTLA, Pengelolaan dan Penanganan TPS LB3, safety performance, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kerja (LINGKER), K3L, dan SSL Dalam upaya untuk memantau kesehatan dan vitalitas hutan, PT Santan Borneo Abadi telah memantau berbagai faktor biotik dan abiotik yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan. Kegiatan tersebut tertuang dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL semester II tahun 2023 dan semester I tahun 2024. Pemantauan yang dilakukan, yaitu: pemantauan hutan tanaman, kawasan lindung, program konservasi tanah, hidrologi dan kualitas perairan, kejadian tumpahan bahan kimia, kejadian kebakaran, tingkat emisi dan udara ambient, penggunaan material dan operasional pengelolaan hutan. Selain itu juga melakukan kegiatan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan nonprosedural lainnya mengacu pada prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan (021-SBA-SSL), Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (017-SBA-EHS-SOP) Pengendalian hama dan penyakit tanaman (001-SBA-RND-SOP) Berdasarkan dokumen RKUPH 2022- 2031 dan wawancara dengan Estate Manager terbukti bahwa perusahaan tidak mengelola dan memanfaatkan HHBK secara komersial, namun tetap memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan HHBK. Seluruh hasilnya untuk Masyarakat namun demikian dalam pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan dengan tidak merusak kelestarian hutan, seperti tidak menggunakan setrum, bahan peledak dan bahan kimia yang dilarang dalam mengambil ikan di sungai, tidak melakukan kegiatan pembakaran, dan lain-lain. Perusahaan juga telah membuat perjanjian dengan masyarakat kelompok tani hutan diantaranya dalam rangka pengamanan dan perlindungan hutan yang dituangkan dalam perjanjian Kerja sama pemanfaatan HHBK. Perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi dan lingkungan kerja di lingkungan camp lapangan, yaitu berupa; Inspeksi K3 dan Lingkungan, yang dilakukan setiap bulan, Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, Monitoring Kinerja Kontraktor, secara rutin setiap bulan dan Rapat evaluasi pelaksanaan K3L, secara rutin setiap dua minggu, setiap bulan. Perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan efektifitas sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sekurang-kurangnya setiap satu tahun. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen; Laporan Triwulan P2K3 Periode Januari – September 2024 dan Laporan Audit

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Internal Integritas Manajemen Sistem (IMS) ISO 14001 : 2015 dan ISO 45001 : 2018 & SMK3 tanggal 13 – 15 Mei 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Santan Borneo Abadi telah memiliki SOP Internal Audit No. 001-SBA-IA-SOP yang diterbitkan tanggal 03 Desember 2018 dan telah ditunjukkan dokumen Laporan Internal Audit Tahun 2024 Nomor: 003-INTERNAL-AUDIT-VI-2024, tanggal 17 Mei 2024 untuk lingkup: Standar IFCC ST 1001-2021, dengan ringkasan hasil audit Temuan Minor 8 dan 4 observasi ○ PT Santan Borneo Abadi telah memiliki struktur organisasi internal auditor berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 02/BHL/IX/2023 tanggal 01 September 2023, struktur organisasi terdiri dari SPI Head dan dibantu 5 (lima) orang staff <p>Perusahaan telah melaksanakan kegiatan internal audit setiap tahun sesuai dengan persyaratan dalam sistem pengelolaan hutan lestari sesuai dengan standar IFCC ST 1001:2021. Menurut dokumen Laporan Internal audit No. 007-Internal Audit-V-BHL/2024 diketahui bahwa kegiatan internal audit telah dilaksanakan pada tanggal 13-16 Mei 2024. Kriteria audit menggunakan Standar IFCC ST 1001:2021, dan ruang lingkup audit seluas 37.825 ha. Terdapat dokumen Rencana Audit yang menjelaskan mengenai tata waktu audit, kegiatan audit, dan tanggung jawab setiap auditor. Di samping itu, terdapat daftar kebutuhan dokumen yang dibutuhkan selama proses audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Santan Borneo Abadi telah menunjukkan dokumen Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024, yang dihadiri oleh BHL Head, Kuasa Direksi dan seluruh kepada departemen (Plantation, Harvesting, Nursery, HR, EHS-FC, Planning, SSL) <p>Pembahasan pada rapat tinjauan manajemen meliputi: Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya, Perubahan isu internal dan isu eksternal, Ketidaksihinggaan dan Tindakan Koreksi Hasil Audit dan Hasil Pemantauan dan Pengukuran</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Luaran dari kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen PT Santan Borneo Abadi tanggal 15 Januari 2024, yang merupakan peluang untuk perbaikan berkelanjutan yang dapat diterapkan antara lain : Melakukan program berkaitan dengan ide, saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja, memudahkan dalam bekerja, mencapai hasil yang maksimal, menguntungkan perusahaan, hemat cost dll yang berdampak positif, Meningkatkan target sasaran operasional, Meningkatkan pengawasan dengan cara Rapat Tinjauan Manajemen, Meningkatkan keterlibatan karyawan, Meningkatkan produktivitas dan efisiensi, Mempercepat inovasi, Melakukan efisiensi / Mengurangi biaya ○ PT Santan Borneo Abadi telah menyimpan Laporan Tinjauan Manajemen dan didistribusikan kepada peserta rapat dan ditanda tangani oleh para Estate manager di lingkup BHL Group.
6	9. Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan audit internal telah rutin dilaksanakan untuk memastikan bahwa sistem manajemen terpadu dan pengelolaan hutan lestari dapat diterapkan, dilaksanakan secara baik dan terencana, dipelihara secara efektif serta untuk mencari peluang perbaikan secara berkelanjutan pada Unit Manajemen PT Santan Borneo Abadi. Kegiatan audit internal yang telah dilakukan mencakup pemenuhan pengelolaan hutan lestari skema IFCC

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Dalam kegiatan audit internal, jika terdapat ketidaksesuaian maka langkah yang dilakukan oleh Unit Manajemen adalah: Menerima laporan ketidaksesuaian yang terdokumentasi, Menganalisis akar permasalahan, Melakukan evaluasi, Memperbaiki sistem atau melakukan revisi prosedur yang terkait, Melakukan tindakan koreksi/perbaikan, Melakukan pemeriksaan atas tindakan perbaikan, Melakukan pemantauan agar tidak terjadi ketidaksesuaian serupa dan Membuat dokumentasi dan berita acara tindakan perbaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> o PT Santan Borneo Abadi telah melakukan tindakan terhadap ketidaksesuaian yang ada dari hasil kegiatan evaluasi kinerja, internal audit dan tinjauan pengelolaan tahun 2024. Dan sebagian besar dari perbaikan dari ketidaksesuaian tersebut telah dinyatakan selesai (closed) dan sebagian lainnya masih dalam proses. Menindaklanjuti hasil temuan ketidaksesuaian tersebut, diketahui manajemen telah menyampaikan akar masalah dari temuan, merencanakan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya. o Informasi bukti terkait esensi dari ketidaksesuaian yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan serta hasil dari setiap tindakan perbaikan, telah didokumentasikan oleh tim SPI dalam Laporan Internal Audit setiap tahun yang dilaporkan kepada Direktur PT Santan Borneo Abadi, yaitu dalam bentuk Laporan Internal Audit tahun 2024 o Perusahaan telah melaksanakan kegiatan internal audit dan tinjauan manajemen setiap tahun sekali di seluruh bagian. Terhadap temuan ketidaksesuaian dan rekomendasi tersebut, perusahaan telah memberikan respon koreksi dan evaluasi, dan melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan efek ketidaksesuaian <p>PT Santan Borneo Abadi telah melakukan perbaikan yang berkelanjutan tentang kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya, dan pencapaian sasaran perbaikan berkelanjutan untuk periode tahun RKT berikutnya</p>

Kesimpulan:

Hasil audit Penilaian Ke-1 di PT Santan Borneo Abadi menunjukkan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian/temuan sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

1. Berkategori Major: -
2. Berkategori Minor: berjumlah 5 (lima); akan diverifikasi pada audit berikutnya
3. Observasi: berjumlah 9 (sembilan); akan diverifikasi pada audit berikutnya

Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.